



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dayo Savi Desa Kotarindau Kecamatan Dolo 94361 085398866300

Pemerintah Kab. Sigi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga baru Bagi WNI yang datang dari Luar Wilayah NKRI karena Pindah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah LN yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kab/Kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas ke loket penerima berkas ,
2. verifikasi berkas oleh pihak dukcapil
3. apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon, bila lengkap langsung ke bagian penginputan data
4. Masuk ke bagian verifikator
5. cetak kartu keluarga, dokumen kartu keluarga diserahkan melalui loket penyerahan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (Dua) hari kerja dengan catatan berkas lengkap dan benar serta tidak ada gangguan pada jaringan Komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dayo Savi Desa Kotarindau Kecamatan Dolo 94361 085398866300

Pemerintah Kab. Sigi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

085399993871 (kasi. identitas penduduk)